TANTANGAN DAN PELUANG SEKTOR INFORMAL DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN

A.A. Gde Sutrisna WP
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bali
a.sutrisna@yahoo.com

ABSTRACT

The Informal Sector during the crisis, not only can survive, it even develops rapidly because it is supported by the availability of abundant labor with cheap payments, small business capital and does not require expertise in its operations. But behind its much-needed existence, the informal sector is also accused of being one of the urban problems that has an impact on the decline of city aesthetics, congestion, slums and potential criminal acts. To find out more about what the informal sector challenges are, a study of street vendors is one of the biggest parts of the informal sector in the city of Denpasar, especially in the District of West Denpasar. The approach used in this study is descriptive qualitative. Through the results of data analysis, it was found that the informal sector has considerable challenges and must be supported by a spatial planning policy to be able to survive and develop its business.

Keywords: *Informal Sector, street vendors, urban problems*

ABSTRAK

Sektor Informal selama masa krisis, tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat karena didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dengan bayarannya yang murah, modal usaha kecil dan tidak membutuhkan keahlian dalam operasionalnya. Namun dibalik keberadaannya yang sangat dibutuhkan, sector informal juga dituduh sebagai salah satu permasalahan perkotaan yang berdampak pada penurunan estetika kota, kemacetan, kumuh dan potensi tindak criminal. Guna mengetahui lebih jauh seperti apa tantangan sector informal maka dilakukan kajian terhadap pedagang kaki lima sebagai salah satu bagian terbesar dari sector informal di Kota Denpasar khususnya di Kecamatan Denpasar Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif. Melalui hasil analisis data, ditemukan bahwa Sektor informal memiliki tantangan yang cukup berat dan harus didukung dengan kebijakan penataan ruang untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Sektor Informal, pedagang kaki lima, masalah perkotaan

PENDAHULUAN

Sektor informal merupakan unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang tidak menerima bantuan dari pemerintah; sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari (Soetjipto,1985 dalam Reni Pratiwi, 2012).

Peran sektor informal kota sangat strategis sebagai katup pengaman pengangguran. Di berbagai kota besar, ketika situasi krisis melanda Indonesia dan pengangguran terjadi di mana-mana, maka peluang satu-satunya yang dapat

menyelamatkan kelangsungan hidup jutaan korban PHK dan pengangguran dari desa adalah sektor informal. Di sisi lain sektor informal juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang dan ekonomi perkotaan, dari masalah kumuh, kemacetan hingga potensi tindak kriminalitas.

Berdasarkan Permen ATR/ Ka BPN No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota mengamanatkan pada kawasan permukiman harus mengatur kawasan sektor informal. Dengan demikian kawasan sektor informal sudah sepatutnya mendapat ruang sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dan memaksimalkan potensi sektor informal.

Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapun besarnya ruang di Kota Denpasar yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sebaran dan jenis kawasan sektor informal, serta tantangan dalam pengembangannya dikaitkan dengan penataan ruang di Kecamatan Denpasar Barat pada tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Data yang dihasilkan berbentuk data deskriptif kualitatif. Hasil analisis, disajikan secara formal (berupa dokumentasi dan peta), dan informal (narasi) atau gabungan antara cara formal dan informal (Sugiyono 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Pembangunan Kota, Sektor Informal hingga Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Coate (2006), Jenis usaha yang masuk dalam sektor informal sangat bervariasi, mulai dari yang legal hingga yang ilegal. Sub-sektor tersebut meliputi: (1) Eceran (retailing): Sektor ini meliputi pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL), dan pedagang Koran; (2) Transportasi: mobil sewaan, taksi gelap, ojek, andong, becak, dan tukang pikul; (3) Jasa pribadi: tukang semir, tukang sepatu, tukang pijat, tukang kayu dan tukang kebun; (4) Penyewaan: penyewaan kursi, penyewaan peralatan pesta, dan rentenir; (5) Jasa keamanan: penjaga malam, pengawal dan tukang parker; (6) Perjudian: penjual loteri dan penjual nomor buntut; (7) Barang bekas: pemulung sampah, dan penjual barang bekas; (8) Pekerja seks komersil (PSK); (9) Pengemis; (10) Kriminal: copet, mencuri, dan merampok.

Istilah sektor informal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992: 894), adalah lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (wiraswasta). Pedagang kaki lima merupakan sub sektor dari sektor informal yang terbesar. Pedagang berarti “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan”. Yang dimaksud dengan kaki lima adalah “serambi muka (emper) toko di pinggir jalan (biasanya berukuran lima kaki/1,5 meter, biasanya dipakai sebagai tempat berjualan)”.

Sempitnya lapangan pekerjaan formal menyebabkan timbulnya pekerja sektor informal. Padahal, kalau kita melihat dari sisi positif fenomena pekerja sektor informal ini, akan ada banyak potensi yang bisa dikembangkan. Selain itu, dengan adanya pekerja sektor informal tentu saja memudahkan para konsumen dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pekerja sektor informal biasanya

'mangkal' di daerah-daerah yang dekat dengan keberadaan konsumen. Hal ini sesuai dengan analisa Mc. Laughlin (1990) yang menyatakan bahwa sektor informal bercirikan fleksibel dan dapat mengoperasikan bisnis pada waktu dan lokasi yang memudahkan konsumen.

Untuk itu, perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja sektor informal. Pemerintah selayaknya menjadi mediator dalam hal ini, seperti pembinaan manajemen usaha, penguatan modal usaha, dan pengembangan usaha melalui kemitraan. Jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja maka akan tumbuh keselarasan dan keharmonisan, terutama dalam mengelola perekonomian rakyat dan dalam rangka menguatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Pasal 22 (1) Setiap PKL dilarang berjualan di jalan, trotoar, dan di bantaran sungai; (2) Setiap PKL dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh Walikota. Pasal 23 : (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan lokasi tempat berjualan bagi PKL; (2) Penetapan lokasi tempat berjualan bagi PKL berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan estetika lingkungan di sekitarnya; (3) Penetapan lokasi tempat berjualan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota; (4) PKL yang sudah disediakan lokasi tempat berjualan wajib melakukan usahanya pada lokasi tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota.

Berdasarkan aturan ini tentunya sector informal khususnya pedagang kaki lima bukanlah jenis usaha yang haram dikembangkan di Kota Denpasar. Hal ini tentunya merupakan satu peluang untuk berkembangnya sector informal asalkan tidak melanggar sesuai aturan lokasi yang telah ditetapkan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan melalui sector informal peran pemerintah kota juga menjadi sangat strategis dalam menyediakan lokasi serta sarana dan prasarana pendukungnya. Hanya saja dibutuhkan perngorganisasian dan pendekatan humanis dalam pengendalian dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Waktu Operasional

Pedagang Kaki Lima memiliki waktu operasional masing-masing sesuai dengan pangsa pasar dan kebutuhan pembeli. Seperti misalnya pedagang nasi jinggo hanya beroperasi pada waktu malam hari, demikian pula halnya nasi kuning yang umumnya hanya berjualan pada pagi hari. Adapun pembagian waktu operasional untuk pedagang kaki lima tersebut dapat dibagi menjadi 3 waktu operasional yakni pagi, siang dan malam.

Adapun jenis usaha yang beroperasi pada pagi hari dengan rentang waktu pukul 07.00 – 10.00 Wita yakni : Soto, Bubur, Nasi Kuning, Nasi Campur, Nasi Uduk, Nasi Lalapan, Nasi Goreng, Gado-gado, Lauk Matang, Bakso ayam, Sate Ayam/Kambing, Sate Babi, Sate Ikan, Jajan Basah, Roti/ Roti Bakar, Gorengan, Terang bulan/ Martabak, Es dawet, Es Kelapa Muda, Es Campur, Teh poci, Jus buah, Tuak Rujak, Buah, Sayur mentah, Daging mentah, Ikan Segar, Ikan hias, VCD, Jamu, Canang, Dupa, Servis Jam, Stiker, Mainan, Press Ban, Service Kunci.

Gambar 1. Jenis Usaha yang beroperasi mulai Pukul 07.00 – 10.00 Wita

Jenis usaha yang beroperasi pada rentang waktu pukul 10.00 – 16.00 Wita yakni: Soto, Nasi Campur, Nasi Uduk, Nasi Lalapan, Nasi Goreng, Nasi Jinggo, Gado-gado, Lauk Matang, Ayam Goreng, Bakso ayam, Sate Ayam/Kambing, Sate Babi, Sate Ikan, Sosis, Jajan Basah, Roti/ Roti Bakar, Gorengan, Terang bulan/ Martabak, Kopi, Es dawet, Es Kelapa Muda, Es Campur, Es Tebu, Teh poci, Jus buah, Tuak, Rujak, Buah, Sayur mentah, Ikan hias, VCD, Jamu, Canang, Dupa, Servis Jam, Service Kunci, Stiker, Mainan, Press Ban, Helm.

Gambar 2. Jenis Usaha yang beroperasi mulai Pukul 10.00 – 16.00 Wita

Jenis usaha yang beroperasi pada rentang waktu pukul 16.00 – 22.00 Wita yakni: Soto, Bubur ayam, Nasi Campur, Nasi Lalapan, Nasi Goreng, Nasi Jinggo, Lauk Matang, Ayam Goreng, Bakso, Sate Ayam/Kambing, Sate Babi, Sate Ikan, Sosis, Jajan Basah, Roti/ Roti Bakar, Gorengan, Cilok, Kebab, Siomay, Terang bulan/ Martabak, Jagung Bakar/ Rebus, Jajan basah, Kopi, Es Kelapa Muda, Es Campur, Es Buah, Jus buah, Tuak, Buah, Sayur mentah, Ikan segar, VCD, Jamu, Canang, Dupa, Servis Jam, Service Kunci, Stiker, Mainan, Assesoris, Press Ban, Helm, Odong-odong, Tukang jahit, Baju bekas, Batu Akik, Lampu.

Gambar 3. Jenis Usaha yang beroperasi mulai Pukul 16.00 – 22.00 Wita

Sebaran Pedagang Kaki Lima

Identifikasi sebaran sector informal untuk mengetahui lokasi operasional masing-masing sector informal sangat dibutuhkan untuk dapat mengorganisasikan keberadaan sector informal. Dalam peta sebaran lokasi sector informal digambarkan berbagai jenis usaha yang beroperasi serta pengelompokan berdasarkan pembagian waktu operasional.

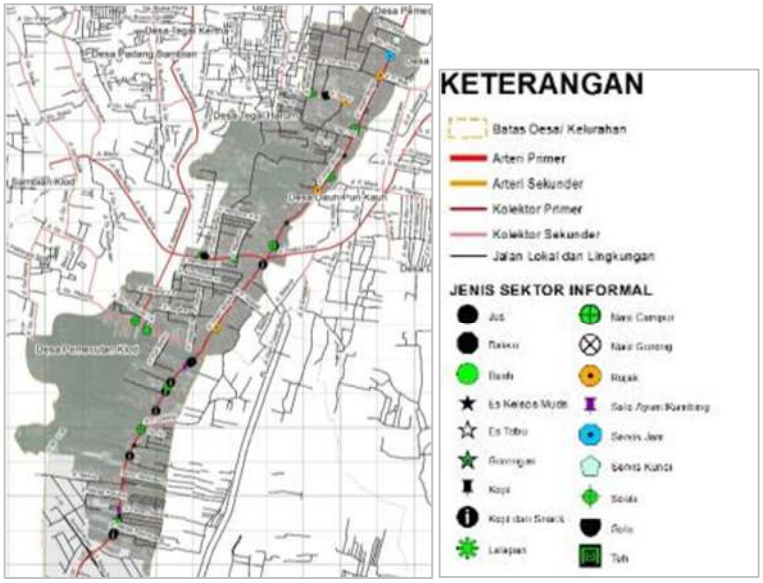

Gambar 4. Peta Sebaran Pedagang Berdasarkan Jenis Usaha di Desa Pemecutan Klod Kec. Denpasar Barat yang beroperasi mulai Pukul 10.00-16.00 Wita

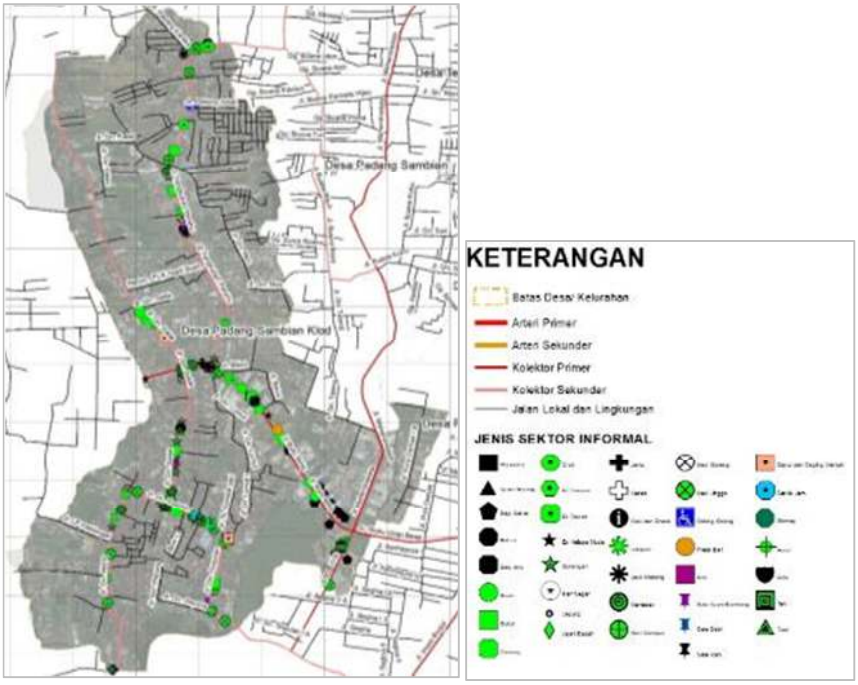

Gambar 5. Peta Sebaran Pedagang Berdasarkan Jenis Usaha di Desa Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar Barat yang beroperasi mulai Pukul 16.00-22.00 Wita

Tipe Sebaran Lokasi Usaha

Berdasarkan hasil survey terhadap kegiatan usaha pada sector informal dapat dibagi berdasarkan tipe lokasi usaha dari masing-masing jenis usaha, yakni: (1)Tipe pedagang kaki lima yang tersebar sepanjang ruas jalan (pinggir jalan utama); (2) Tipe pedagang kaki lima mengelompok di depan toko modern (Alfamart, Indomaret, dll); dan (3) Tipe pedagang kaki lima mengelompok dalam satu kawasan (pasar senggol atau sejenis).

Gambar 6. Tipe Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Ruas Jalan

Gambar 7. Tipe Pedagang Kaki Lima Mengelompok di Depan Toko Modern

Gambar 8. Tipe Pedagang Kaki Lima Mengelompok dalam Satu Kawasan

Tantangan dan Peluang Sektor Informal

Kekuatan Sektor Informal: (1) selama masa krisis, sektor informal tidak hanya dapat bertahan, bahkan berkembang pesat; (2) lapangan usaha yang luas bagi masyarakat berpendidikan rendah; (3) bersifat padat karya dan upahnya relatif murah; (4) Produknya sederhana dan tidak membutuhkan keahlian khusus; (5) era revolusi industry memudahkan sisi pemasaran; (6) ada arahan lokasi dalam rencana tata ruang. Kelemahan Sektor Informal: (1) keterbatasan modal; (2) pemasaran terbatas; (3) pengembangan usaha rendah; (4) rendahnya pemanfaatan teknologi; (5) menjadi sasaran penertiban dan pungli; (6) sektor informal menurunkan estetika kota.

Tantangan Sektor Informal: (1) sistem pasar bebas menuntut pengembangan pemasaran; (2) Perubahan selera konsumen; (3) perkembangan teknologi mendorong perubahan pola produksi, komposisi serta jenis material/input dan serta kualitas produk; (3) Master plan/ recana tata ruang kota melokalisir tempat usaha.

Peluang Sektor Informal: (1) era revolusi industry 4.0 memberi peluang besar bagi pertumbuhan sektor informal; (2) harga yang bersaing menjadi pilihan bagi konsumen; (3) Adanya kebijakan yang mendukung berkembangnya sektor informal (rencana tata ruang).

KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian adalah: (1) waktu operasional sektor informal di Denpasar Barat terdiri dari pukul 07.00 s/d 10.00 (pagi), Pukul 10.00 s/d 16.00 (siang) dan pukul 16.00 – 22.00 (Malam); (2) Sektor informal memiliki peluang pemasaran yang cukup mudah pada era revolusi industry 4.0; (3) Membutuhkan dukungan kebijakan penataan ruang dalam mendorong atau melindungi berkembangnya sektor informal sesuai tipologi lokasinya; (4) Dibutuhkan adanya kerjasama dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan sektor informal; (5) dibutuhkannya peningkatan keterampilan, pendidikan dan penataan performa usaha sektor informal.

REKOMENDASI

Dalam mendukung perlindungan terhadap sector informal, perlu diperhatikan hal-hal berikut: (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kota Denpasar menyangkut penetapan lokasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku sector informal dengan pengaturan waktu operasi dan skala kegiatan yang dimungkinkan; (2) Penyediaan ruang untuk sector informal mempertimbangkan ketersediaan air bersih, listrik, jaringan drainase dan tempat penampungan sampah; (3) Meningkatkan akses pelaku usaha kecil dan sektor informal terhadap informasi rencana tata ruang;(4)Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif bagi sector informal yang sesuai atau kurang sesuai dengan rencana tata ruang; (5) Pembinaan bagi PPNS untuk penerapan kebijakan rencana tata ruang khususnya yang terkait dengan kebijakan pengendalian sector informal; (6) Penegakan hukum yang adaptif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pelaku sector informal; dan (7) Meningkatkan penyediaan infrastruktur pada kawasan yang dikembangkan untuk lokasi sector informal meliputi penyediaan air bersih, listrik, jaringan drainase dan tempat penampungan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Mutmainnah (2013) Keberadaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL) Serta Permasalahannya Bagi Kota.

Faulizar, Yuzarian (2010) Pengembangan dan Pemberdayaan Sektor Informal.

Hidayati, Nurani Nurul. (2014) Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru, Semarang. Tesis Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=322

https://rizkaarr.wordpress.com/2009/06/08/sektor-ekonomi-informal-dan-formal-2/

http://aushaf-fahri.blogspot.com/2014/02/pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-sektor.html

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1992: 894).

Materi Diklat Teknis LAN (2012) Posted By Aliwear.

Rukmana, Deden (2008) Pedagang Kakilima dan Informalitas Perkotaan. From

Sugiyono, (2009) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta

Zakik (2006) Analisa Strategi Dan Kebijakan Penanganan Pedagang Kakilima di Kota Surabaya.Vol 1 No.2 2006, 92-119.